



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 1997 SERI D NO. 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 15 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 September 1981 Nomor 061-1/49/1981 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1981 Seri D Nomor 3, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu mengatur kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil di Jawa;
5. Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1938 Nomor 10 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3437);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di lapangan;
- g. PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah .

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan(promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- c. pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi Pasal 5

Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P)
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - h. unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, humas dan protokol, penyusunan data, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, humas dan protokol, serta urusan umum
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. urusan Umum

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Rencana dan Informasi kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data penyusunan data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi Kesejahteraan dan latihan Pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumah tanggaan dan tugas tugas umum.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan Kesehatan Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit. Puskesmas dan Usaha Kesehatan khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan Rumah Sakit.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini. Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit;
- b. pengumpulan bahan pembinaan pengawasan dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa;
- d. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.,

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit;
 - b. Sub Seksi Puskesmas;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
 - d. Sub Seksi Kefarmasian;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, perkembangan Rumah Sakit, mutu pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan Rumah Sakit,
- (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan pengawasan perkembangan Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan mengkoordinasikan laporannya.
- (4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Kelima Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;

- b. evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi,
- c. penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari ;
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang terada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, antrax dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan informasi pemberantasannya penyakit yang ditularkan melalui vektor.
- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Keenam Seksi Penyehatan Lingkungan Pasal 20

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan, dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal
Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi ;

- a. pengumpulan, pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat ;
- b. pengumpulan dan pensistimasian bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
- c. pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
- d. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran ;

Pasal 22

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari ;
 - a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan badan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.

Bagian Ketujuh Seksi Kesehatan Keluarga Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas-Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. mengolah bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan keluarga berencana;
- b. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat: melalui Puskesmas;
- c. pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut;
- d. pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan ibu dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Seksi Gizi;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak;
 - d. Sub Sekai Kesehatan Usia Lanjut.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan badan pembinaan pengatutan dan memonitor gizi masyarakat.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan Kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Kedelapan Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Pasal 28

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui massa media;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan; penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
- c. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi;
- d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
 - b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Metode;
- d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi pemantapan kerja sama Lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.
- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang

kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan.

- (3) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Kesehatan dibidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Cabang Dinas Kesehatan
Pasal 34

- (1) Cabang Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Kesehatan dan Tugas Pembantuan.
- (2) Cabang Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Cabang Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Cabang Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja dalam 1(satu) wilayah Kecamatan atau lebih.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dari sejumlah tenaga jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepada Dinas

BAB V TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan Instansi, vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur membantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 28 September 1981 nomor 061-1/49/1091 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tahun 1981 Seri D Nomor 3 dinyatakan dicabut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 7 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Ketua,

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 188.3/327/1997 Tanggal 4 September 1997
An. Sekretaris Wilayah Daerah tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO.,SH.
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 13 tanggal 13-9-1997 Seri D No. 13
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/605/SJ tanggal 21 Oktober 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/34578 tanggal 5 Desember 1994, maka sebagai pelaksanaannya di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.